



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Jend.A.Yani No.6A Km. 40 Telepon/Fax (0511) 4722324 Martapura 70611
Website : www.bppt.banjarkab.go.id , CS 0511 4721000, sms gateway 0811 500 666

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor: 510 / 20 / BP2T / 2010

1. Nama Perusahaan : " BORNEO BERLIAN CEMERLANG " PT.
2. Alamat Perusahaan : Komplek Mustika Permai Blok A No.123 RT.10 RW.01
Desa Cindai Alus. Kecamatan Martapura, Kabupaten
Banjar Propinsi Kalimantan Selatan Telp. 0511-
9111099 / 4723192
3. Nama Pemilik/Penanggujawab : MUHAMMAD MAKINUDIN
4. Alamat Pemilik/Penanggujawab : Komplek Mustika Griya Permai Blok A No.123 RT.10
RW.01 Desa Cindai Alus Kec. Martapura Kab. Banjar
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 03.018.097.0-732.000
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan Seluruhnya Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha : Rp. 250.000.000,-
7. Komposisi Kepemilikan Saham :
 1. Badan Hukum dan atau WNA : 0 (%)
 2. Nasional : 100 (%)
8. Kegiatan Usaha : PERDAGANGAN BARANG DALAM NEGERI
9. Kelembagaan : SUPPLIER
10. Bidang Usaha : ==52326==
11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : ==EMAS / PERAK / BERLIAN / BATU PERMATA DAN AKSESORIES==

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan:

- Pertama : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan di Seluruh Wilayah Indonesia selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan perusahaan masih menjalankan Kegiatan Usaha Perdagangan.
- Kedua : Pemilik/Penanggujawab wajib menyampaikan laporan Kegiatan Usaha Perdagangannya 2 (dua) kali didalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- Ketiga : SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan secara periodik, survey, Penjualan Langsung (*direct selling*), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Barang Berbahaya.
- Keempat : SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha lain selain yang tercantum di dalam SIUP ini.
- Kelima : Perusahaan wajib mendaftar ulang SIUP pada tanggal 25 Januari 2015



Dikeluarkan di : Martapura

Pada tanggal : 25 Januari 2010

Kepala Badan Perijinan Terpadu,



H. GUSTI ABIDINSYAH, S.Sos, MM
NIP. 19650302 198602 1 007